



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus;
 - b. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus Bupati perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah unsur pembantu Bupati di luar perangkat daerah yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati.
- (2) Staf Khusus berasal dari unsur mantan pejabat pemerintah daerah, profesional, akademisi dan/atau masyarakat yang memiliki keahlian khusus.
- (3) Staf Khusus secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Staf Khusus secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Calon Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI;
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana; dan
 - f. berusia 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Staf Khusus berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Staf Khusus adalah selama satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Bupati.
- (2) Jabatan Staf Khusus berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 70 (tujuh puluh) tahun.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- e. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. melaporkan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus berwenang:

- a. meminta data/informasi kepada perangkat daerah;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli;
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati; dan
- d. memimpin dan/atau menghadiri rapat untuk memfasilitasi perangkat daerah atas perintah Bupati.

BAB IV

PEMBIDANGAN

Pasal 8

- (1) Staf Khusus terdiri dari bidang:
 - a. hukum dan hak asasi manusia;
 - b. politik;
 - c. pemerintahan;
 - d. pertambangan;
 - e. kelautan;
 - f. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. pertanian dan peternakan;
 - h. kehutanan;
 - i. keagamaan;
 - j. sosial dan budaya;
 - k. keamanan dan ketertiban;
 - l. adat istiadat;

- m. lingkungan hidup;
 - n. pemberdayaan perempuan dan anak;
 - o. ekonomi kreatif;
 - p. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
 - q. informasi dan teknologi;
 - r. kepemudaan;
 - s. kesejahteraan rakyat dan kerja sama antar daerah; dan
 - t. investasi sumber daya alam dan perizinan.
- (2) Bupati dapat mengangkat Koordinator Staf Khusus.

BAB V PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Staf Khusus diberikan penghasilan setiap bulan berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya honorarium Staf Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Staf Khusus diberhentikan dalam hal:

- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- e. selesainya tahun anggaran berkenaan; dan
- f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Pemberhentian staf khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kinerja Staf Khusus dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.
- (2) Staf khusus wajib menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022
NOMOR...

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	